BAB III

PENAFSIRAN DAN ANALISIS

TERHADAP AYAT-AYAT MANSUKH

A. QS. Al-Baqarah: 106

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?. (QS. Al-Baqarah: 106).[1]

M. Quraish Shihab, menafsirkan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Kami tidak menasakhkan satu ayatpun, atau Kami menangguhkan (hukum)nya (kecuali) Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu? tiadakah engkau mengetahui bahwa kerajaan Langit dan Bumi adalah milik Allah? *Dan tiada bagi selain Allah satu pelingdung maupun satu penolong.* (QS. Al-Baqarah: 106).[2]

Dalam tafsir Ibnu Kasir disebutkan bahwa Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Abu Abbas ra, sehubungan dengan tafsir firman-Nya: *"mā nansakhmin āyatin*[i]*"*, artinya ayat apapun yang kami ganti.

Kemudian Ibnu Juraih meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan tafsir ayat ini, artinya: "ayat apapun yang kami hapuskan". Sedangkan Ibnu Abu Nujaih

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran Dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), 29.

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan ayat ini, dengan arti: "apa saja ayat yang Kami nasakhkan.

Menurut al-Dahak, makna *"mā nansahk min āyatin"* ialah ayat apa saja yang kami buat engkau lupa padanya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna *"mā nansakh min āyatin au nunsihā"* ialah hukum ayat apa saja yang Kami pindahkan ke yang lainnya dan Kami ubah serta kami ganti hukumnya. Misalnya Kami ganti halal menjadi haram, haram menjadi halal, mubah menjadi dilarang, dan dilarang menjadi mubah (boleh).[3]

Sedangkan lafal "*Au nunsihā*" dalam ayat di Atas, menurut Mujahid yang meriwayatkan dari Murid-murid sahabat Ibnu Mas'ud ra, bermakna: "kami tetapkan *khat*-nya, sedang hukumnya telah kami ganti".

Berbeda dengannya, Abdu Ibnu Umair dan 'Atha' mengatakan bahwa makna ayat tersebut: "Kami ahirkan dan kami tangguhkan hukumnya". Sedangkan Atiyyah, al-Sa'di, Al-Rabi', dan Ibnu Anas mengatakan: "Kami ahirkan hukumnya, tetapi tidak kami nasakh".

Berkenaan dengan ayat di atas, sebagian ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Abd al-Muta'al al-Jabri, menolak dengan penafsiran kata "*āyah*" dengan ayat al-Quran, karena tidak ada *nash* yang menunjukkan pada itu. Mereka memberikan alasan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Haka, dari Mahyu al-Din, Abu Bakar

---

[3] Ibnu Kasir al-Dimasqi, *Tafsir Ibnu Kasir,* Terj. Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2003), 806.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Arabi, bahwa ia berkata: "bahwa yang dimaksud dengan ayat di tempat tersebut adalah mukjizat".

Pendapat ini kemudian diikuti oleh Muhammad Abduh. Menurutnya, ayat yang demikian menolak orang-orang Kafir Quraiys yang meminta ditunrunkan ayat, yakni mukjizat kauniyah sebagaimana yang ditetapkan nabi-nabi sebelumnya. Ia mengatakan bahwa pemberian makna dengan arti ayat dalam ayat di atas sebagaimana yang dikatakan ulama ushul adalah batil.[4]

Adapun firman Allah: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَا (Kami datangkan yang lebih baik dari padanya). Maksudnya yang lebih baik manfaatnya buat kalian dan lebih ringan bagi kalian.

Al-Sa'di menafsirkan terkait dengan lafal tersebut dengan: "Kami datangkan yang lebih baik dari pada apa yang telah kami nasakhkan itu, atau kami datangkan yang sebanding dengan apa yang kami tinggalkan itu.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir pada mulanya terletak dalam aspek definitif, terkait dengan makna ayat di atas. Persoalan ini kemudian merambat pada penafsiran ayat antara tetap dan tidak biberlakukannya ayat-ayat yang diklaim mansukh, terkait dengan tuntutan situasi dan kondisi.

Di ahir ayat, Allah berfirman:

---

[4] Abd al-Muta'al al-Jabri, *Lā Naskha fi al-Qurān,* (al-Qahirah: Maktabah Wahabbah, tt), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

"Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu?". Melalui ayat ini, Allah memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Nya bahwa Dialah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang Dia kehendaki, serta mengatur hukum kepada hamba-hamba-Nya menurut apa yang Dia kehendaki, serta menguji hamba-hamba-Nya dan ketaatan mereka kepada Rasul-rasul-Nya melalui hukum *nasakh.*

Imam Abu Jakfar Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil ayat ini adalah sebagai berikut:

> Tidakkah kamu mengetahui, hai Muhammad, bahwa sesungguhnya milik-Kulah semua kerajaan langit dan kerajaan Bumi serta kekuasaan keduanya, bukan milik selain-Ku. Aku mengatur hukum pada keduanya dan semua yang ada pada keduanya menurut apa yang aku kehendaki. Dan aku memerintahkan keduanya pada semua yang ada pada keduanya menurut apa yang Aku kehendaki. Aku melarang semua yang Aku kehendaki. Aku menasakh dan mengganti sebagian dari hukum-hukum-Ku yang telah aku tetapkan terhadap hamba-hamba-Ku menurut apa yang aku kehendaki disaat Aku menghendakinya. Aku menetapkan pada keduanya semua yang Aku kehendaki.[5]

Dari beberapa penafsiran di Atas, dapat kita ketahui bahwa Allah Swt, memerintahkan sesuatu karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hanya Dialah yang mengetahuinya, kemudian Dia melarangnya karena suatu penyebab yang hanya Dia sendirilah yang mengetahuinya.

Dengan demikian pergantian hukum dalam syariat sangat berkaitan dengan kondisi dan situasi makhluk, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebab

---

[5] Kasir, *Tafsir Ibnu….*, 810-813

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya Allah yang tahu atas segala sesuatu, apa-apa yang baik bagi umatnya dan apa-apa yang tidak baik.

Pada hakikatnya, ayat di Atas menggambarkan tentang orang-orang Yahudi yang menjadi penghapusan sebagian perintah dan *taklīf* dalam agama, yang mana perubahan perintah dan *taklīf* itu sesuai dengan tuntutan perkembangan baru Islam, beserta situasi dan kondisi yang meliputi kaum muslimin. Mereka (orang Yahudi) berusaha untuk menjadikan semua itu sebagai jalan untuk menimbulkan keragu-raguan terhadap sumber perintah-perintah dan *takīf* ini, seraya mengatakan bahwa kalau semua itu dari sisi Allah, maka tidak akan ada yang dinasakhkan dan tidak akan muncul perintah baru yang membatalkan atau menghapus perintah sebelumnya.[6]

Reaksi mereka semakin keras ketika terjadi perpindahan kiblat dari *Bait al-Maqdīs* ke ka'bah (*Masjid al-Harām*), setelah enam belas bulan dari hijrah, yang sebelumnya *Bait al-Maqdīs* tersebut menjadi kiblat Nabi Saw, dan semua kaum muslimin setiap melakukan shalat yang saat itu juga menjadi kiblat orang Yahudi dan Mushallah mereka. Hal ini membuat mereka mengklaim bahwa agama mereka adalah sama dengan agama yang dibawa Rasulullah Saw.

Akibatnya, Rasulullah Saw, berkeinginan dengan tidak menyatakannya secara terang-terangan untuk mengalihkan kiblatnya dari *Bait al-Maqdīs* ke *Masjid al-Harām.* Keinginan itu terus bergejolak di Dalam Hati beliau sehingga Allah mengabulkannya kemudian memindahkannya ke Kiblat yang beliau inginkan.

---

[6] Sayyid Kuthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Quran,* Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salil Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemindahan kiblat tersebut kemudian mematahkan argumentasi orang-orang Yahudi, sehingga mereka merasa kesulitan dengan hilangnya argumentasi di Atas. Oleh karena itu, mereka mengarahkan makarnya ke tengah-tengah kaum muslimin dengan menimbulkan keragu-raguan terhadap sumber perintah yang dibebankan Rasulullah Saw, kepada kaum muslimin, dan hendak menimbulkan kesangsian terhadap keabsahan wahyu yang beliau terima.

Artinya mereka mengarahkan sasarannya kepada basis akidah di dalam jiwa kaum muslimin, dengan mengatakan bahwa jika menghadap ke *Bait al-Maqdis* itu *batil*, maka shalat dan ibadah kaum muslimin selama itu adalah sia-sia. Sebab kalau memang sah, mengapa kiblat itu harus dipindah?. Demikian komentar mereka untuk mengalihkan serangannya setelah komentar pertama dipatahkan.[7]

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Hubungan maknanya yang sangat erat dengan ayat sebelumnya dapat dilihat dari susunan kalimatnya yang tidak diawali dengan huruf *wāwū* (Dan), sebagaimana yang biasa menghiasi ayat-ayat lain saat berpindah dari satu persoalan ke persoalan yang lain[8].

Dalam ayat-ayat sebelumnya digambarkan bahwa banyak orang-orang Yahudi yang enggan menerima kitab suci al-Quran, serta merasa keberatan terhadap Allah yang menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad Saw. Karena itu mereka selalu berusaha menemukan celah untuk membuktikan kelemahan al-Quran. Mereka

---

[7] *Ibid...*, 120.
[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir... 288.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdalih bahwa Tuhan tidak mungkin membatalkan atau mengubah ketetapan-ketetapan-Nya. Pengubahan, menjadikan syariat agama mereka tidak berlaku lagi kalau mereka mengakui agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Menurut mereka, pengubahan juga mengandung arti bahwa Tuhan tadinya tidak tahu, dan apabila mengubahnya pastilah ada sesuatu yang baru diketahui-Nya.

Dengan demikian, Allah membantah mereka dengan menyatakan: Kami tidak menasakhkan satu ayatpun, baik dengan membatalkan hukumnya atau mengalihkan atau kami menangguhkan pelaksanaan hukumnya, kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya.

Kata *"Nasakha"* memiliki makna yang beragam. Antara lain adalah membatalkan, mengganti, mengubah, menyalin dan sebagainya. Ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw, yang kebanyakan merubah (menasakh) ajan-ajaran Nabi sebelumnya, namun bukan berarti ajaran-ajaran agama sebelum beliau itu salah, bukan pula tidak sempurna. Akan tetapi hal itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat ketika itu.

Dengan demikian, pembatalan atau penggantian sesuatu yang lama dengan sesuatu yang datang kemudian sama sekali tidak mengurangi nilai yang lama. Hanya saja yang baru itu lebih baik untuk masyarakat baru, atau paling tidak sama dengan yang lama dari segi nilai.

Ditinjau dari segi hukum, makna ayat ini menjadi bahan perbedaan pendapat yang cukup panjang di kalangan ulama. Sebagian mereka memahami ayat tersebut dengan arti "Kami (Allah) tidak menasakh.....", dalam artian tidak membatalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hukum yang terkandung dalam satu ayat, kecuali didatangkan ayat lain yang mengandung hukum lain yang lebih baik atau yang serupa. Penafsiran seperti ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa ada ayat-ayat hukum dalam al-Quran yang tidak berlaku lagi hukumnya.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak ada pembatalan hukum dalam al-Quran. Menurut penganut paham ini, kata *"nasakh"* adalah pergantian dengan keberlakuan hukum yang tetap. Artinya hukum yang dikandung oleh ayat tidak batal, hanya saja hukum yang diterapkan darinya itu berubah sesuai dengan perubahan kondisinya. Dengan demikian, ketetapan hukum yang terdahulu tetap berlaku jika ada kondisi yang sama atau serupa dengan kondisi pada mulanya, dimana hukum tersebut diberlakukan. Sedangkan hukum yang baru juga berlaku bagi masyarakat lain yang keadaannya telah berkembang sehingga tidak sesuai lagi baginya hukum yang lama.

Ada juga yang tidak mengaitkan pemahaman ayat ini dengan ayat al-Quran, yaitu mereka yang memahami kata "*āyat*" dalam arti mukjizat. Dengan demikian, makna ayat di atas adalah: "Kami tidak membatalkan satu mukjizat atau menggantinya dengan mukjizat yang lain, kecuali yang datang kemudian adalah lebih baik atau serupa dengan mukjizat yang lalu.

Pada sisi yang lain, sebagian ulama ada juga yang memahami kata "*nunsihā*" dalam arti menjadikan manusia lupa. Pendapat ini bukan berarti ada sebagian ayat al-Quran yang dilupakan Rasulullah Saw, sehingga tidak tercatat dalam al-Quran. Akan tetapi hanya sesekali saja, bukan seterusnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata tersebut mengandung arti menangguhkan hukumnya. Diantara mereka adalah M.Quraish Shihab.[9]

B. QS. al-Nahl: 101

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. (QS. Al-Nahl: 101).

Ayat di atas juga berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, dimana Allah menyuruh untuk memohon perlindungan kepada-Nya dari bisikan setan yang terkutuk ketika membaca al-Quran. Kemudian dalam ayat ini Allah menerangkan salah satu diantara cobaan dan bisikannya dengan melemparkan kesalahpahaman dan keraguan kepada orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad Saw. Diantara kesalahpahaman tersebut yaitu:

1. Telah diturunkan satu diantara ayat-ayat *al-Kitāb* yang menghapus syariat sebelumnya. Oleh sebab itu mereka mencela Nabi Saw.
2. Mereka mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad Saw, adalah tidak lain hanyalah pengajaran dari manusia, dari sebagian Ahli kitab, bukan dari Allah. Dengan demikian, Allah membatalkan kesalahpahaman ini dengan menjelaskan dalam ayat setelahnya (al-Nahl: 103) bahwa al-Quran adalah

[9] Shihab, *Tafsir* ..., 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembicaan dalam bahasa Arab yang terang dan tidak diajarkan oleh seorang *'ājam* kepadanya.

Kemudian pada ayat setelahnya (al-Nahl: 102) menekankan bahwa al-Quran bukan bersumber dari Malaikat suci itu, bukan juga dari manusia. Tetapi ia bersumber dari Tuhan pemelihara dan pembimbing Nabi dan seluruh umat manusia. Dia menurunkannya dengan kebenaran (*al-Haq*), yakni dalam suatu keadaan yang disertai dengan kebenaran, dan berisikan kebenaran serta dengan tujuan yang benar, yaitu untuk meneguhkan hati dan pikiran orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk yang sangat jelas menuju jalan kebahagiaan serta kabar gembira bagi para muslimin, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah Swt.[10]

Sebagian ulama memahami kata (*āyah*) pada ayat di atas dalam arti mukjizat. Sehingga ayat tersebut menurut mereka berbicara tentang pergantian mukjizat atau bukti-bukti kebenaran yang dipaparkan oleh Nabi Muhammad saw. Pendapat ini dikemukakan dalam rangka menolak pandangan ulama lain yang tidak sejalan, yang menyatakan bahwa ada ayat-ayat al-Quran yang dibatalkan ketentuan hukumnya dan digantikan oleh ayat lain, dalam arti pembatalan hukum syariat (nasakh) dengan hadirnya hukum yang baru yang bertentangan dengan hukum yang turun sebelumnya.

M. Quraish Shihab menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa memahami kata "*āyah*" pada penggalan awal ayat di Atas dengan mukjizat, dihadang oleh sekian banyak hal berdasarkan rangkaian redaksi itu sendiri. Secara konteks firman Allah di

---

[10] *Ibid...*, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas jelas berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang al-Quran, sehingga sangat wajar jika kata *"āyah"* disini dipahami sebagai ayat al-Quran.

Di sisi lain, ayat ini menggambarkan bahwa pergantian itu mengundang tuduhan kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad saw pembohong. Seandainya yang dimaksud dengannya adalah mukjizat, tentu penilaian itu tidak sejalan dengan tuduhan, karena pergantian suatu mukjizat dengan mukjizat yang lain justru mengukuhkan kebenaran Nabi saw. Kemudian kata *"nazzala"* (menurunkan) dan *"Ruh al-Qudūs"* (Jibril), mengisyaratkan uraian ayat berkaitan dengan turunnya al-Quran, karena kita tidak menemukan pernyataan al-Quran yang menyatakan bahwa malaikat Jibril as membawa turun mukjizat. Belum lagi keterangan dalam ayat 103 yang secara tegas menunjuk ke bahasa al-Quran, yakni bahasa Arab.

Akan tetapi, walaupun demikian, menurut Quraish Shihab, ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat-ayat al-Quran yang dibatalkan hukumnya sehingga tidak berlaku lagi. Hal ini karena pernyataan tentang adanya pembatalan hukum, baru ditempuh jika terbukti ada ayat-ayat al-Quran yang saling bertentangan, diketahui juga mana hukum yang turun mendahului yang lain, serta terbukti tidak dapat dikompromikan. Hal ini karena kata *"baddalna"* dianbil dari kata *"baddala"* yang berarti mengganti. Ayat yang digantikan tidak harus berarti ia dibuang dan tidak terpakai lagi.[11]

Dalam Tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat 101 dalam surat al-Nahl mengandung arti:

---

[11] *Ibid...*, 351-352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila Kami menghapus hukum suatu ayat, lalu Kami menggantikannya dengan hukum ayat lain, sedang Allah lebih mengetahui tentang apa yang lebih bermaslahat bagi Makhluk-Nya dalam hukum-hukum yang digantikan-Nya, orang-orang musyrik yang pendusta itu berkata kepada Rasul-Nya: Sesungguhnya kamu hanyalah mengada-ngadakan perkataan dusta terhadap Allah. Kamu menyuruh mengerjakan sesuatu, tetapi kemudian kamu melarangnya. Kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa dalam penggantian itu terdapat hikmah-hikmah yang sempurna, dan sebagian kecil dari mereka mengetahui hal itu, tetapi mereka mengingkari faidahnya karena sombong dan menentang.[12]

Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Swt:

وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ

"Kami gantikan suatu ayat dengan ayat yang lain", artinya Kami menghapus ayat yang pertama, lalu Kami turunkan ayat yang lain menggantikan kedudukannya. Kemudian Qatadah mengatakan bahwa ayat ini sama artinya dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah: 106, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu: (al-Baqarah: 106):

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya.....(al-Baqarah: 106), sampai ahir ayat.[13]

---

[12] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,* Terj. Hery Noer Ali, Ansori Umar Sitinggal, (Semarang: CV. Thoha Putra, 2002), 258.

[13] Ibnu Kasir, *Tafsir*..., 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut, terdapat celaan bagi orang-orang musyrik, dan mengandung isyarat bahwa penggantian itu bukan karena hawa nafsu, melainkan karena suatu hikmah yang dituntutnya akibat perubahan keadaan dan zaman. Dengan demikian, syariat digariskan sesuai dengan zaman, tempat dan keadaan yang meliputinya. Kadangkala muncul suatu kondisi yang mengubahnya dan menuntut adanya *tasyrī'* lain yang lebih tepat bagi kondisi yang datang secara tiba-tiba.

Dalam ayat setelahnya (al-Nahl: 102), Allah menjelaskan kepada para pembantah hikmah nasakh yang menuduh bahwa nasakh itu bukan dari Allah, dan Nabi Muhammad telah mengada-ngadakan secara dusta. Sebagaimana firman-Nya:

قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

Katakanlah: *Ruh al- Qudus* (Jibril) menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).[14]

Kebanyakan ulama menjadikan ayat 101 surat al-Nahl di atas sebagai alasan adanya mansukh dalam al-Quran. Sebagian yang lain memandang ayat ini secara berseberangan, seperti yang dikatakan oleh Abd al-Mutaal al-Jabri, bahwa ayat tersebut adalah dalil yang menunjukkan tidak adanya nasakh dalam al-Quran.

Menurut mereka, ayat di atas mempertegas bahwa mustahil terjadi nasakh dalam al-Quran, karena kandungan ayat tersebut bermakna: "kami tidak mengganti sedikitpun di dalam al-Quran, karena jika kami gantikan suatu ayat dengan ayat yang

[14] Al-Maraghi, *Tafsir*..., 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain niscara mendorong orang-orang kafir mengatakan bahwa al-Quran itu diada-adakan atas nama Allah dan bukan dari sisi-Nya.[15]

Berdasarkan kedua ayat di atas (al-Baqarah: 106, al-Nahl: 101), banyak ulama tafsir menyipulkan adanya nasakh dalam al-Quran yang merupakan sebuah keniscayaan terkait dengan urgensi kemaslahatan dalam realitas keberagaman situasi dan kondisi seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman.

Namun sebagian kalangan juga membantah keberadaan nasakh dalam al-Quran, antara lain adalah Abu muslim al-Ashfahani dan pengikut-pengikutnya. Mereka berpendapat bahwa:

a. Bahwa sesungguhnya Allah menyifati kitab-Nya yang mulia dengan mengatakan: "Tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang." (QS. Fussilat: 42). Maka kalau nasakh itu boleh terjadi, tentu datang kepadanya kebatilan itu.

b. Bahwa yang dimaksud dalam ayat:

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

adalah menasakh syariat-syariat yang ada dalam kitab terdahulu, seperti Taurat dan Injil, atau yang dimaksud dengan nasakh disini, memindahkan dari *Lauh al-Mahfūdl* ke semua kitab-kitab.

---

[15] Abd al-Muta'al al-Jabri, *Lā Naskha fi al-Qurān,* (al-Qahirah: Maktabah Wahabbah, tt), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa ayat di atas (al-Baqarah: 106) itu tidak menunjukkan terjadinya nasakh, tetapi menandaskan bahwa kalau terjadi nasakh maka akan diganti dengan yang lebih baik.

Alasan-alasan tersbut dianggap lemah oleh sebagian kalangan. Mereka mengatakan:

1. Bahwa yang dimaksud dalam ayat 42 Surat Fussilat adalah bahwa kitab ini (al-Quran) tidak terjadi perubahan dan penggantian dan tidak terjadi di dalamnya saling bertentangan dan perselisihan, "kalau sekiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di Dalamnya.
2. *Ta'wil* atas ayat (QS. Al-Baqarah: 106) itu adalah *ta'wil* yang lemah yang tak dipergunakan sebagai *hujjah* serta bertentangan dengan kenyataan, karena telah banyak hukum-hukum *syāri'* yang dimansukh dengan perbuatan, seperti Kiblat dan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, dan sebagainya.[16]

Pro dan kontra tentang nasakh al-Quran ini terjadi demikian akut, belum lagi di kalangan para penerima nasakh pun, dimana diantara mereka terjadi ketidak sepahaman dalam hal berapa jumlah ayat-ayat yang mansukh dalam al-Quran, apakah al-Quran bisa dinasakh oleh selain al-Quran?, dan lain-lain. Satu-satunya yang

---

[16] Muammal Hamidy, *Nailul Authar,* Terj. Imron A. Manan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003),55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati oleh para penerima nasakh adalah bahwa keniscayaan adanya nasakh dalam al-Quran tersebut pada dasarnya ditunjukkan oleh ayat al-Quran sendiri.

Keberadaan ayat-ayat mansukh dengan tujuan kemaslahatan umat manusia tentu tidak berlawanan dengan fungsi diturunkannya al-Quran dalam suatu interval dengan menyelesaikan situasi-situasi konkret dalam urusan keluarga, pidana, domestik, hubungan individual dan kolektif, aktifitas keagamaan, soasial, ekonomi, dan politik manusia. Ketika kehidupan muslim berubah aturan (hukum), itu dalam rangka untuk menyesuaikan dengan situasi tersebut.

Kaitannya dengan ayat mansukh tersebut, Al-Syafi'iy memberikan contoh penting, ketika Allah memerintahkan kaum muslim berperang, ia mengatakan bahwa dua puluh muslim yang teguh akan mengalahkan dua ratus orang kafir, yakni satu banding sepuluh. Kemudian belakangan, karena kelemahan relatif kaum mukmin, Allah menjelaskan dalam al-Quran bahwa Dia meringankan kaum beriman dari berperang satu lawan sepuluh menjadi satu banding dua.[17]

Sebagian kalangan memandang adanya nasakh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang mengatakan:

> Telah menceritakan kepada kami Abu Sumbul (Ubaidah ibnu Abdurrahman Ibnu Waqid), telah mencerikan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas Ibnu al-Fadl, dari Sulaiman ibnu Arqam, dari Al-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ada dua orang laki-laki membaca suatu surat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw, kepada keduanya, dan kedua orang lelaki itu selalu membaca surat tersebut dengan bacaan itu. Maka di suatu malam keduanya berdiri mengerjakan shalat, tetapi keduanya tidak mampu membaca surat tersebut walaupun satu huruf. Pada pagi harinya, keduanya datang menghadap Rasulullah Saw, dan menceritakan hal tersebut, lalu Rasulullah Saw bersabda: *"Innahā mimmā nusikha waunsī, fa `alhū 'anhā"*. (Sesungguhnya surat itu termasuk surat yang dinasakh atau aku dijadikan lupa kepadanya, karena itu, lupakanlah ia).

---

[17] Muhammad 'Ata Al-Sid, *Sejarah Kalam Tuhan,* (Bandung: Teraju, 1975), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Kasir, dalam diwayat hadis di atas, Sulaiman (rawi) adalah *dhā'if*. Akan tetapi Abu bakar Ibnu al-Anbari juga meriwayatkan hadis tersebut dari ayahnya, dari Nasr Ibnu Daud, dari Abu Ubaidillah, dari Abdullah Ibnu Shaleh, dari Lais, dari Yunus dan Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah Ibnu Sahl Ibnu Hanif secara *Marfū'*. Riwayat ini diketengahkan oleh al-Qurtubi.

Kemudian Imam Bukhari juga mengatakan:

> "Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Habib,dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa sahabat Uma pernah mengatakan, "Orang yang paling ahli Qiraat diantara kami adalah Ubay, sedangkan orang yang paling ahli dalam masalah peradilan diantara kami adalah Ali. Tetapi sesungguhnya kami benar-benar meninggalkan sebagian dari perkataan Ubay. Demikian itu karena dia pernah mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan sesuatupun dari apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah Saw, padahal Allah Swt telah berfirman:
>
> مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ
>
> Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya"[18]

C. Surat al-Ra'du Ayat 39

يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ ﴿٣٩﴾

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat *umm al-kitāb* (*Lauh al-mahfuz*)." (QS. Al-Ra'du: 39).

Untuk menafsirkan ayat ini harus kita ingat bahwa ayat tersebut adalah lanjutan ayat sebelumnya, yaitu bahwa Rasul tidaklah berkuasa membuat mukjizat sendiri, sebab *umm al-kitāb*, pusat tulisan ada pada Allah sendiri, misalnya peraturan Tuhan di Alam yang dikenal manusia tidak bisa pergi ke langit. Tetapi *umm al-kitab*

---

[18] Al-Imam Abu al-Fida Isma'el Ibnu Kasir, Tafsir *Ibnu Kasir*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002) 811

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebenarnya sumber dari segala sebab dan akibat ada di tangan Tuhan. Sekali-kali tuhan perlihatkan, bahwa Ibrahim tidak hangus dibakar, Isa Almasih dapat berjalan di atas air sebagai orang berjalan di atas tanah rata saja. Tongkat musa dapat menjelma jadi ular, nabi Muhammad bisa *isra'* dan *mi'rāj* ke Langit. *Umm al-kitāb* adalah rahasia ilahi atas alam, banyak yang dapat kita ketahui tetapi berjuta-juta kali lebih banyak yang tidak dapat kita ketahui. Tuhan dapat menghapuskan apa yang dia kehendaki dan dapat pula menetapkan.[19]

Para ulama salaf mengemukakan tafsirannya tentang ayat di atas, yaitu:

a. Hasan mengatakan, bahwa kandungan makna ayat tersebut adalah: Allah menghapus orang yang ajalnya telah tiba, dan menetapkan orang yang ajalnya masih ada.
b. Ikrimah mengatakan: Allah menghapuskan Bulan dan menetapkan Matahari.
c. Rabi' mengatakan, bahwa maksud dari ayat ini adalah, bahwa Allah menggenggam nyawa manusia ketika tidur, maka Dia mematikan dan menghapuskan orang yang dikehendaki-Nya dan menghidupkan kembali orang yang dikehendaki-Nya, lalu menetapkannya.
d. Al-Sa'di mengatakan, bahwa Allah menghapuskan bulan dan menetapkan bintang
e. Imam yang lain mengatakan bahwa Allah menghapuskan syariat yang dikehendaki-Nya untuk dihapuskan dan menetapkan syariat yang lain , sehingga Dia tidak menghapuskan dan tidak menggantinya.

---

[19] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ (Di sisi Allah terdapat kitab Induk), yang dimaksud yaitu ilmu Allah. Seluruh yang ditulis di dalam lembaran para malaikat tidak akan terjadi, kecuali jika sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam kitab induk tersebut. Dalam artian, Dia menghapuskan apapun yang Dia kehendaki, dan menetapkan apapun yang Dia kehendaki. Apa yang dikehendakinya untuk tetap, akan tetap pada sisi-Nya di dalam ilmu-Nya yang *'azali*, yang tidak ada sesuatupun akan terjadi kecuali sesuai dengan apa yang telah di tetapkan di dalamnya.

Ibnu Abi Daud berkata: Menceritakan kepada kami Ya'kub bin Sufyan, berkata: menceritakan kepada kami Abu Shalih,berkata: Dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas Ra. Bahwa firman Allah "*Yamhu Allah ma yasya' wa yutsbitu*", yaitu Allah mengganti apa-apa yang dikehendaki dari al-Quran, kemudian menasakhnya dan menetapkan apa yang dikehendaki, maka itu tidak diganti. Setiap yang diganti dan ditetapkan itu adalah di dalam al-Kitab.

Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abi Daud juga meriwayatkan dari dari Qatadah dari 'Akromah, bahwa firma Allah tersebut bermakna dihapusnya suatu ayat dengan ayat yang lain, maka ayat ayat itu diangkat (dihilangkan).

Muhammad bin Ka'ab juga mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan nasikh mansukh, ia berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirrin, yang menyatakan bahwa firman Allah di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung makna, Allah menghilangkan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan apa-apa yang Ia kehendaki.[20]

Dalam riwayat Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa ayat 39 Surat al-Ra'du di atas bermakna: "Allah mengganti dari al-Quran apa yang dikehendaki-Nya, Maka dihapus dan menetapkan apa yang Ia kehendaki, maka tidak diganti. Di sisi-Nya *Umm al-Kitab* terdapat nasikh dan mansukh.[21]

Menurut M. Quraish Shihab, Ayat ini menggugurkan sekian banyak dalil kaum musyrikin yang menolak kerasulan Nabi Muhammad saw. Misalnya mereka berkata bahwa tidak wajar seorang Rasul memiliki anak dan istri. Ia seharusnya berkonsentrasi dalam dakwah dan ibadah. Dalil ini ditolak dengan menunjukan pada Rasul-rasul yang lalu yang hampir semuanya beristri dan memiliki anak, bahkan hampir semuanya berpoligami. Konon Nabi Daud as memiliki seratus istri dan Nabi Sulaiman as memiliki lebih dari itu

Ayat ini seperti dikemukakan sebelumnya, turun ketika Nabi sebelum melakukan hijrah. Jika demikian, ketika itu nabi saw belum beristri lebih dari satu atau peling tidak baru menikah dengan Saudah dan Aisyah ra, yakni beberapa bulan sebelum berhijrah ke Madinah.

Poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, pun tidak dapat dijadikan dalih untuk menilai ketidak wajaran beliau menjadi Nabi atau mengurangi nilai kemulyaan beliau. Ini karena beliau tidak berpoligami kecuali berusia lebih dari

---

[20] Ibnu al-Jauzi, *Nawasikh al-Quran,* (Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, tt), 18.

[21] Abi Abd al-Qosim bin Sallam, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Kitab wa al-Sunnah,* (Bairut: Dar al-Kitab al-'ilmiyah, 2006), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima puluh tahun. Dan perkawinan beliau dengan Khadijah adalah untuk kepentingan dakwah atau untuk kepentingan wanita yang beliau kawini itu. Terbukti semua wanita yang beliau kawini adalah janda kecuali Aisaya ra.

Kata *"umm al-kitāb"* dipahami oleh banyak ulama dalam arti *al-lauh al-mahfūdz* atau ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Banyak ulama yang memahami firman-Nya *(yamhu Allāh mā yasyā' wa yusbitu waindahū umm al-kitāb)* Allah menghapus apa yang ia kehendaki dan menetapkan, dan di Sisi-Nyalah ada umm *al-kitāb*, dalam arti Allah menghapus kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau kesengsaraan, kesehatan atau penyakit, kekayaan atau kemiskinan dan lain-lain yang berkaitan dengan mahluknya. Ada juga membatasi penetapan dan penghapusan itu hanya pada kebahagiaan dan kesengsaraan *ukhrawi*.

Ada juga yang memahaminya bukan dalam kontek nasib makhluk, tetapi dalam kontek penetapan dan pembatalan hukum-hukum syariat. Jika pendapat ini diterima, maka penggalan ayat ini dapat juga dianggap sebagai salah satu sanggahan atas keberatan orang-orang kafir dengan adanya pembatalan syariat Nabi Musa as. Atau nabi Isa as, dengan syariat agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad saw, atau adanya hukum-hukum agama yang dibatalkan oleh Allah dan atau Rasul, yakni apa yang diistilahkan dengan nasakh.[22]

Dari ketiga ayat tersebut, menurut kami yang lebih kuat dijadikan alasan keberadaan mansukh dalam al-Quran adalah dua ayat dari pertama (QS. al-Baqarah: 106 dan al-Nahl: 101). Keduanya secara jelas memaparkan tentang ayat, sebagaimana

---

[22] Shihab, *Tafsir* ..., 617.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tertera dalam susunan kalimatnya. Sekalipun para mufassir berbeda pendapat dalam memahami ayat tersebut, Hemat kami yang paling rasional dan lebih pas pemaknaan ayat tersebut, yaitu kandungan kedua ayat di atas adalah ayat al-Quran itu sendiri yang di dalamnya terdapat nasikh dan mansukh.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain:

1). Dari struktur ayat, firman Allah tersebut jelas membicarakan masalah ayat sebagaimana yang tertera dalam susunan kalimatnya.

2. Dari konteks ayat (asbāb al-nuzūl), ayat tersebut turun sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang selalu membantah adanya nasakh, juga berusaha untuk mencari celah dalam al-Quran, akibat adanya perubahan aturan dalam syariat Islam, yaitu ketika perubahan kiblat dari *Bait al-Maqdis* ke *Masjid al-Harām*.

3) Adanya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengindikasikan bahwa yang dimaksud dalam ayat di Atas adalah ayat al-Quran itu sendiri yang mengandung arti ada nasakh dalam al-Quran.

4) Secara historis, praktek nasakh telah terjadi baik dalam syariat Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, maupun dalam syariat Islam itu sendiri.

4) Secara Logika, perubahan hukum dalam kehidupan umat manusia yang sangat plural adalah sesuatu yang wajar terjadi. Hal ini karena realitas sosio-kultural yang selalu berkembang di masyarakat seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman jelas berpotensi melahirkan ragam perbedaan situasi dan kondisi. Dengan demikian, perlu adanya hukum yang lebih sesuai untuk diimlementasikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kandungan dalam surat al-Nahl: 39, hanya sebagian ulama yang menjadikan dasar keberadaan mansukh. Hal ini karena makna ayat tersebut sangat umum, tidak hanya fokus pada ayat al-Quran sebagaimana dua ayat di Atas. Namun walaupun demikian, kandungan makna dalam surat al-Nahl tersebut dapat juga menjadi dasar, terkait dengan kehendak Allah dalam menetapkan dan memutuskan segala sesuatu, diluar jangkauan akal manusia, termasuk juga dalam menetapkan suatu ayat yang dikehendaki-Nya sebagai pengganti atas ayat yang lain.

Sebenarnya perbedaan pandangan ulama tafsir tentang keberadaan ayat-ayat mansukh dalam al-Quran pada dasarnya adalah di tataran pemaknaan terhadap teks yang menjadi dasar adanya mansukh, atau ayat yang berstatus nasikh maupun mansukh, bukan pada tataran praktek historis. Sebab pada prakteknya, pergantian dalam hukum syariat telah sering terjadi.

Dengan demikian, perbedaan pandangan itu tidak lain hanya karena perbedaan cara pandang (cara menafsirkan) suatu teks al-Quran. Ini adalah sebuah fakta yang biasa terjadi di kalangan mufassir yang seringkali berbeda satu sama lain. Hal ini karena tidak sedikit ayat-ayat al-Quran yang multi tafsir dari segi lafal, serta banyaknya ragam metode penafsiran yang digunakan oleh mufassir. Contoh konkretnya adalah seperti yang digambarkan di atas, bahwa sebagian ulama menafsirkan kata "*āyah*" dalam surat a-Nahl 101 dan al-Baqarah 106 dalam arti Mukjizat, sebagian yang lain mengartikan ayat al-Quran, dan sebagainya.

Dalam hal ini, berdasarkan beberapa pendapat tentang ayat-ayat mansukh dalam al-Quran, kami akan menegaskan bahwa dalam al-Quran memang ada nasakh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sudah terjadi dalam sejarah penurunan syariat. Hal ini sangatlah rasional dan merupakan kebijakan yang sangat logis, apabila Allah mengganti suatu hukum dengan hukum yang lain dengan tujuan untuk kemaslahatan.

Bagaimanapun juga, sebuah realitas suatu sosial di tempat atau pada waktu tertentu tidak bisa disamakan dengan realitas di luar itu, yang sangat memungkinkan melahirkan perbedaan kebutuhan antara satu sama lain. Dalam artian suatu aturan tidak bisa dijadikan ukuran umum untuk diterapkan keseluruh umat.

Dalam hal ini, kami setuju dengan apa yang dikatakan oleh Thabathaba'I, bahwa suatu ayat baik yang nasikh maupun yang mansukh memiliki kemaslahatan tersendiri pada masanya masing-masing[23]. Hal ini bukan berarti ayat yang dimansukh selamanya tidak terpakai lagi, sebab bisa jadi realitas yang lebih cocok dengan ayat yang dimansukh secara undang-undang terjadi lagi seiring dengan perjalanan waktu. Inilah letak dari kekekalan al-Quran yang selalu sesuai sepanjang zaman, dan dapat berdialog untuk mengatasi beragam problematika sosial.

Al-Quran secara kategoris dan tematik dihadirkan untuk menjawab berbagai problema aktual yang dihadapi masyarakat sesuai dengan kontek dan dinamika sejarahnya. Karena itu, masuk akal, jika para mufassir sepakat bahwa prosesi penurunan al-Quran ke muka bumi, mustahil dilakukan oleh Allah secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan kapasitas intelektual dan konteks masalah yang dihadapi umat manusia.[24]

---

[23] Mengenal Thabathaba'I 87

[24] Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Quran,* (Jakarta: Paramadina, 2005), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran sebagai kitab yang berisi petunjuk bagi umat manusia, baik dalam rangka perumusan sistem-sistem sosial kemasyarakatan maupun dalam mengantisipasi dampak negatif dari suatu sistem, senantiasa membuka diri dalam melakukan dialog kultural, kapan dan dimanapun juga. Al-Quran sendiri menjelaskan dalam surat Muhammad ayat 24 bahwa manusia senantiasa dihadapkan pada tantangan moral: memperhatikan isi al-Quran secara benar dan, ataukah hati mereka terkunci karena menolak memperhatikan al-Quran.

Maka Dari itu, al-Quran bukanlah barang antik yang harus disakralkan, akan tetapi bagaimana al-Quran itu secara kultural dapat dihayati dan secara sosiologis ajarannya dapat diaplikasikan. Ketetapan hukum dalam al-Quran selalu sesuai dengan prinsip kemaslahatan manusia, yang pada suatu saat, apabila tidak lagi sejalan dengan prinsip tersebut, dapat dihapus (mansukh) atau ditangguhkan pelaksanaannya. Prinsip ini dapat ditemukan baik dalam al-Quran maupun dalam sejarah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan dalam konteks kepentingan dan kemaslahatan masyarakat harus tetap dilindungi.

Persoalan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai suku bangsa, pembinaan hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan mereka, serta situasi mereka. Jika kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka di dahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan khusus, dan diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudharatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penafsiran al-Quran secara kontekstual sangat diperlukan, mengingat bahwa al-Quran diturunkan bukan saja untuk berdialog dengan orang-orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad Saw, tetapi juga untuk orang-orang yang hidup di masa sekarang, maupun untuk orang-orang yang hidup dimasa-masa yang akan datang.

Kaitannya dengan pergantian hukum (nasakh) dalam al-Quran, Hasbi al-Shiddiqi mengatakan bahwa pergantian hukum (nasakh) merupakan bagian dari peran al-Quran sebagai pedoman sepanjang masa yang dapat berdialog dengan manusia yang multi perbedaan. Hal ini sudah terjadi dalam segala syariat, baik oleh syariat yang datang sesudahnya maupun oleh syariat itu sendiri. Syariat Musa menasakh hukum-hukum yang terdapat dalam syariat-syariat sebelumnya. Selanjutnya syariat Isa menasakhkan hukum-hukum yang terdapat dalam syariat Musa. Kemudian syariat Islam menasakhkan kebanyakan hukum yang terdapat dalam syariat Musa dan Isa.[25]

Oleh karena nasakh merupakan suatu usaha untuk memperbaiki masyarakat, maka tidaklah dihadapkan nasakh itu kepada hukum-hukum yang bersifat *kulli* (menyeluruh). Ia hanya dihadapkan kepada sebagian hukum yang bersifat *tafsīli juz'ī, tafsīlî juz'ī,* yang berpautan dengan persoalan-persoalan masyarakat. Inilah yang menyebabkan kebanyakan nasakh itu datang sesudah nabi hijrah ke Madinah diwaktu Nabi mulai menegakkan *Daulah Islāmiyah* dan *Madīnah Fadhīlah.*[26]

Masyarakat yang hidup pada masa diturunkannya al-Quran adalah sekelompok orang yang hidup dengan kondisi dan situasi yang mewakili kondisi dan

---

[25] Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), 12.
[26] *Ibid...,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasi sosial umat manusia sepanjang zaman. Dengan sendirinya, merupakan hukum yang berlaku apapun bentuknya, merupakan hukum yang dengan sendirinya berlaku sepanjang zaman. Sebab bentuk hukum tersebut tidak hanya satu corak saja atau satu bentuk saja, ia bahkan bisa dianalogikan ke segala bentuk yang ada sampai akhir zaman. Dari sinilah bentuk kekekalan.

Bentuk-bentuk permasalahan yang ada di hadapan kita yang diceritakan al-Quran tidak saja berfungsi sebagai jawaban bagi pertanyaan atas permasalahan. Jawaban tersebut juga memiliki fungsi lain, bahkan dapat kita perluas sebagai jawaban terhadap segala permasalahan yang ada. Adapun jika ditentukan sebab turunnya suatu ayat, maka kita harus melihat ayat tersebut secara seksama, apakah turunnya ayat tersebut memang demikian, dan tidak mempunyai makna lainnya. Hal ini harus dikaji secara mendalam, sebab pemikiran yang picik dan pemahaman al-Quran yang dangkal dapat menjerumuskan orang ke dalam kesalahan yang fatal.[27]

Sebagian orang berpendapat bahwa sebagian yang diturunkan karena suatu kondisi tertentu, atau berkaitan dengan suatu masalah kemanusiaan lalu ayat tersebut diturunkan sebagai suatu pemecahan masalah, telah dimansukh karena telah berubahnya keadaan. Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali, sikap ini tidak bisa dibenarkan, karena hal ini mirip dengan larangan menyimpan sebagian daging korban yang sebenarnya pengertiannya tidak demikian.

---

[27] Syaikh Muhammad al-Ghaszali, *Berdialog Dengan al-Quran,* (Bandung: Mizan, 1996), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia mengatakan bahwa hukum yang baku dalam masalah ini, bila daging korban sedikit, kita harus membagi-bagikan semuanya. Namun bila daging kurban banyak, kita boleh menyimpan sebagian darinya. Begitulah sebenarnya. Lebih lanjuta ia mengatakan gambaran di atas merupakan kesalahan fatal bila dikatakan bahwa menyimpan daging kurban pada dasarnya dilarang kemudian dibolehkan. Menurutnya hal semacam itu tidak benar, sekaligus sebagai bahan perhatian bagi orang yang menganggap bahwa masalah tersebut sebenarnya dilarang, kemudian setelah adanya nasakh, diperbolehkan.

Maka perlu ditegaskan bahwa kejadian-kejadian atau peristiwa selalu berputar dan berulang , sehingga ayat-ayat kekal bersamaan dengan kejadian-kejadian atau peristiwa tersebut. Pendapat yang mengatakan bahwa hanya sebagaian ayat yang berfungsi dengan berdalih karena adanya nasikh sulit dibenarkan.[28].

Dari perkataan tersebut, tampak bahwa Muhammad al-Ghazali termasuk salah seorang yang membantah keberadaan nasakh dalam al-Quran. Barangkali mansukh yang dipahami al-Ghazali dalam hal tersebut adalah penghapusan aturan secara total yang menyebabkan ayat mansukh selamanya tidak terpakai lagi. Kalau memang demikian adanya, kami (penulis) kurang sependapat dengan apa yang dikatakan Muhammad al-Ghazali di atas dari segi istilah mansukh, bukan pada pengaplikasian ayatnya. Hal ini karena kalau dikomparasikan dengan eksistensi dan peran al-Quran sebagai kitab yang abadi sepandang zaman, pemaknaan istilah mansukh lebih cocok

---

[28] *Ibid...*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pergantian hukum, bukan penghapusan secara terus menerus, melainkan hanya sementara waktu disebabkan tuntutan situasi dan kondisi.

Jadi patut kita akui bahwa ayat yang tidak digunakan dalam masalah di atas menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah mansukh. Akan tetapi mansukh tersebut dalam arti diganti, bukan dihapus selamanya. Sehingga masih memungkinkan keberlakuan ayat itu pada waktu-waktu yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dengan demikian, sebagai tanggapan terhadap komentar-komentar di atas terkait dengan aplikasi mansukh, kami ingin menegaskan bahwa ayat-ayat yang dimansukh bukanlah ayat yang tersisihkan atau terbuang secara penggunaan. Semuanya tetap selalu berfungsi sepanjang masa sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu, sejalan dengan perjalanan waktu. Itulah letak kemulyaan firman Tuhan (al-Quran) yang sejak masa Nabi hingga saat ini. Semuanya tidak ada perubahan, sekalipun usianya telah beberapa abad yang silam.

Baik ayat-ayat yang nasikh maupun yang mansukh, keduanya memiliki kemaslahatan tersendiri. Ayat-ayat yang nasikh mengandung kemaslahatan pada masanya, begitu pula ayat-ayat yang mansukh memiliki kemaslahan pada masanya. Dengan demikian, keberadaan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif antara satu sama lain tidak perlu terlalu dipersoalkan. Semua itu adalah dari Allah yang sangat rasional keberadaannya, yakni untuk kemaslahatan yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan.

Mengingat diturunkannya kedua macam ayat tersebut adalah sama-sama untuk kemaslahatan, maka ayat-ayat yang dianggap mansukh oleh kalangan ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsir, bisa saja diaplikasikan kembali apabila ada situasi dan kondisi yang sama seperti semula. Sebaliknya ayat-ayat yang oleh kalangan ulama tafsir dianggap nasikh bisa saja tidak dipakai untuk sementara karena kurang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi tersebut.

Akan tetapi tuntutan situasi dan kondisi menurut hemat kami disini adalah kesesuaian menurut pandangan khalayak umum, bukan menurut subyektifitas seseorang. Sebab bisa jadi seseorang berusaha mencari-cari alasan untuk menggunakan hukum yang lebih ringan dalam berbagai persoalan, sekalipun hal itu kurang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id